



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 399 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PAMEKARAN KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pamekaran, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 No 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMEKARAN KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Rancakalong, Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Pamekaran dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Pamekaran dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 59,943''$ LS dan $107^{\circ} 50' 33,586''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi sampai Sungai Cipongkor yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2007-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Rancakalong Sabagi pada koordinat $6^{\circ} 50' 17,873''$ LS dan $107^{\circ} 50' 27,857''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekaran, Desa Rancakalong dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 47,781''$ LS dan $107^{\circ} 50' 31,106''$ BT;
- b. Batas Desa Pamekaran dengan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Pamekaran dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 59,943''$ LS dan $107^{\circ} 50' 33,586''$ BT;

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Sungai Cipongkor yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-001 dengan tanda batas As Saluran Irigasi Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 50' 2,871''$ LS dan $107^{\circ} 51' 17,277''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran dan Pematang Sawah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,819''$ LS dan $107^{\circ} 51' 38,598''$ BT;
- c. Batas Desa Pamekaran dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,819''$ LS dan $107^{\circ} 51' 38,598''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan dan Jalan Pasir Salam yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 50' 1,500''$ LS dan $107^{\circ} 51' 39,355''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkebunan sampai Jalan Pasir Salam yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 50' 10,640''$ LS dan $107^{\circ} 51' 36,906''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Pasir Salam hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju, Desa Pamekaran dan Desa Cibungur yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 50' 15,851''$ LS dan $107^{\circ} 51' 37,351''$ BT.
- d. Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong dengan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-18.2009-000 dengan tanda As Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 42,713''$ LS dan $107^{\circ} 51' 57,481''$ BT; dan

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong dan Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000 dengan tanda Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 50' 15,851''$ LS dan $107^{\circ} 51' 37,351''$ BT;
- e. Batas Desa Pamekaran dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 51' 2,948''$ LS dan $107^{\circ} 51' 18,224''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang sampai pada Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat $6^{\circ} 50' 50,598''$ LS dan $107^{\circ} 50' 40,300''$; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciherang dan menyebrangi Jalan Tol hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekaran, Desa Rancakalong dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 47,781''$ LS dan $107^{\circ} 50' 31,106''$ BT;
- f. Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Sirnamulya Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-18.2009-000 dengan tanda batas As Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 42,713''$ LS dan $107^{\circ} 51' 57,481''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Ciporang dan Kawasan Hutan yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Pasir Buled pada koordinat $6^{\circ} 50' 44,941''$ LS dan $107^{\circ} 51' 50,922''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari-Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 48,324''$ LS dan $107^{\circ} 51' 46,606''$ BT;

4. Dilanjutkan ...

4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Gang Blok 18 Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 50' 50,036''$ LS dan $107^{\circ} 51' 42,338''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Pesawahan dan Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 49,301''$ LS dan $107^{\circ} 51' 34,465''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2006-17.2012-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Mulyasari Pasirbiru pada koordinat $6^{\circ} 50' 51,350''$ LS dan $107^{\circ} 51' 24,119''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyebrangi Jalan Tol Cisumdawu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 51' 2,948''$ LS; $107^{\circ} 51' 18,224''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pamekaran dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 399



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.16.2006
DESA PAMEKARAN
KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA PAMEKARAN
JALAN AMD NO. 23
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2006-16.2010-17.2012-000	6° 51' 2.948" LS	107° 51' 18.224" BT	815571.393	9241804.072
TK32.11.16.2006-16.2010-001	6° 50' 50.598" LS	107° 50' 40.300" BT	814408.325	9242190.684
TK32.11.16.2006-16.2007-16.2010-000	6° 50' 47.781" LS	107° 50' 31.106" BT	814126.350	9242278.967
TK32.11.16.2006-16.2007-001	6° 50' 17.873" LS	107° 50' 27.857" BT	814031.944	9243199.044
TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000	6° 49' 59.943" LS	107° 50' 33.586" BT	814211.250	9243749.248
TK32.11.16.2001-16.2006-001	6° 50' 2.871" LS	107° 51' 17.277" BT	815553.273	9243651.297
TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000	6° 49' 57.819" LS	107° 51' 38.598" BT	816209.378	9243802.726
TK32.11.16.2005-16.2006-001	6° 50' 1.500" LS	107° 51' 39.355" BT	816231.958	9243689.399
TK32.11.16.2005-16.2006-002	6° 50' 10.640" LS	107° 51' 36.906" BT	816155.029	9243408.842
TK32.11.16.2005-16.2006-18.2009-000	6° 50' 15.851" LS	107° 51' 37.351" BT	816167.756	9243248.549
TK32.11.16.2006-17.2012-18.2009-000	6° 50' 42.713" LS	107° 51' 57.481" BT	816781.395	9242419.014
TK32.11.16.2006-17.2012-001	6° 50' 44.941" LS	107° 51' 50.922" BT	816579.450	9242351.695
TK32.11.16.2006-17.2012-002	6° 50' 48.324" LS	107° 51' 46.606" BT	816446.200	9242248.484
TK32.11.16.2006-17.2012-003	6° 50' 50.036" LS	107° 51' 42.338" BT	816314.752	9242196.626
TK32.11.16.2006-17.2012-004	6° 50' 49.301" LS	107° 51' 34.465" BT	816072.953	9242220.690
TK32.11.16.2006-17.2012-005	6° 50' 51.350" LS	107° 51' 24.119" BT	815754.665	9242159.559

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.